



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 219 / 2023


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL


BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 32 Tahun 2022 tentang Mekanisme Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta Pejabat/Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada umumnya dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 32 Tahun 2022 tentang Mekanisme Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 641);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

a. Penanggung Jawab:

1. memberikan pengarahan kepada Tim Penelaah dan Tim Audit dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan;
2. memutuskan Pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari Tim Penelaah;
3. menerbitkan Surat Tugas pada Tim Penelaah dan Tim Audit berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan;
4. menerbitkan Laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan; dan
5. memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan.

b. Administrator

1. Admin I

mengelola administrasi username dan password di sistim WBS yaitu menambah user, menonaktifkan user dan melakukan reset password untuk user dan melakukan telaah Pengaduan yang masuk melalui situs WBS.

2. Admin II

- a) memeriksa/memonitor service yang berjalan di server secara berkala;
- b) pemeliharaan server dapat meliputi sejumlah hal, misalnya pemeriksaan hardisk, penyediaan backup berkala dan melakukan pemeriksaan logfiles; dan

c) melakukan backup berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali data-data yang ada di server kedalam media backup DVD-ROM dan menyimpan DVD-ROM di tempat yang aman dan terjaga kerasiaannya.

3. Admin III

a) melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan;

b) melakukan telaah kembali atas Pengaduan yang masuk melalui situs WBS;

c) mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan audit;

d) melaporkan hasil telaah Pengaduan masuk kepenanggungjawab/Inspektur dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan;dan

e) membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.

c. Tim Audit

1. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke system WBS;

2. Memproses Pengaduan yang diserahkan oleh Tim Telaah melalui Penanggungjawab/Inspektur;dan

3. Membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 18 Agustus 2023
1 Shafar 1445 H
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 279 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 PENGADUAN *WHISTLEBLOWING*
 SYSTEM TINDAK PIDANA KORUPSI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUSNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
 TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Azmi,. M.A.P	Pj. Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	H. Muhammad Hilal, SH., M.Si / Nip. 19641226 199003 1 005	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Fajri Syamsul, MM. Nip. 19820206 201003 1 001	Sekretaris Inspektorat Kab. Aceh Singkil	Sekretaris
4	Iswan Darsono, SH., M.Si. Nip. 197810202007011005	Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Admin I
5	Alimin Munthe, SP. Nip. 19690511 200112 1 003	(Irbansus) Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.	Koordinator Admin II dan III
6	Amrisyah Alam Nip. 19840910 200904 1 004	Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Admin II
7	Desmatanti, SP, M.Si. Nip. 19851215 201003 2 001	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Admin III
8	Tim Audit	Auditor	Auditor

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

